

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Pelaksanaan Perubahan Alih Fungsi Tanah Pertanian Hak Milik Untuk Rumah Tinggal Oleh Developer di Desa Sumberejo, Kecamatan Klaten Selatan, Kabupaten Klaten telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang. Hal ini dapat dibuktikan dari tanah yang dialihfungsikan sudah bukan lahan pangan berkelanjutan tetapi adalah lahan yang sifatnya multikultural, dan juga Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten Tahun 2021-2041. Meskipun dalam pelaksanaan perubahan alih fungsi tanah pertanian hak milik untuk rumah tinggal oleh developer di Desa Sumberejo masih mengalami beberapa hambatan, akan tetapi kendala tersebut tidak menjadi penghalang untuk terlaksananya kegiatan alih fungsi tanah pertanian, sehingga pelaksanaan perubahan alih fungsi tanah pertanian hak milik untuk rumah tinggal oleh developer di Desa Sumberejo ini tetap bisa berjalan dengan efektif dan efisien.

B. SARAN

Bagi pemerintah daerah, disarankan agar mempertahankan peraturan-peraturan yang mengatur terkait dengan alih fungsi tanah pertanian menjadi perumahan yang dilakukan oleh developer. Hal ini demi menjaga eksistensi dari ketahanan

produksi pangan. Selain itu , dengan adanya peraturan yang tegas, para developer tidak lagi dapat membangun rumah tinggal yang tidak sesuai dengan prosedur yang seharusnya dilakukan para developer.



DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Adrian Sutedi, 2008. *Implementasi Prinsip Kepentingan Umum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hasni, 2008. *Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah*, RajaGrafindo, Jakarta.
- Ishag, 2017, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung.
- John Salindeho, 1987. *Masalah Tanah Dalam Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kahar Muzakkir, (ed), 2017, *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*, Social Politic Genius, Makasar.
- Muchsin dan Imam Koeswahyono, 2008. *Aspek Kebijakan Hukum Penatagunaan Tanah dan Penataan Ruang*, Sinar Grafika.
- Muhammad Yamin Lubis dan Abdul Rahim Lubis, 2013. *Kepemilikan Properti Di Indonesia Termasuk Kepemilikan Rumah Oleh Orang Asing*, Mandar Maju, Bandung.
- Rudi Indrajaya, 2020. *Pengantar Hukum Agraria Teori dan Praktik*, Refika Aditama, Bandung.
- Samun Ismaya, 2011. *Pengantar Hukum Agraria*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto, 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.
- Sumarja, 2008. *Hukum Tata Guna Tanah Di Indonesia*, Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- Urip Santoso, 2012. *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, Kencana, Jakarta.
- Urip Santoso, 2020, *Hukum Agraria Kajian Kompershif*, Kencana Predana Media, Jakarta.
- Ibid.*, hlm 98

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional

Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang;

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 590/11108/SJ Tahun 1984 tentang Perubahan Tanah Pertanian ke Non Pertanian

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten Tahun 2021-2041

Sumber Internet


Agnes Aprilia Sari, 2023, Pelaksanaan Peralihan Hak Milik atas Tanah (Karena Jual Beli) Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum di Kabupaten Kutai Barat Kalimantan Timur, <https://e-journal.uajy.ac.id/9208/1/JURNALHK10419.pdf>, diakses pada tanggal 25 Januari 2023

K.Harjono, Dhaniswara, 2016, Hukum Properti, <http://repository.uki.ac.id/1027/1/HUKUM%20PROPERTI.pdf>, diakses 21 Agustus 2022.

Muhaimin, 2020 Metode Penelitian Hukum, <http://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode%20Penelitian%20Hukum.pdf>, diakses 22 Agustus 2022

LAMPIRAN

Surat Keterangan telah melakukan Peneliti


PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
 Jalan Pemuda Nomor 294 Gedung Pemda II Telp 0272.321046 Psw 314,318 Faks. 0272.328730
 Kode Pos 57424
KLATEN

Nomor : 070.1 / 533 / 31 / 2022
 Lampiran : 1 (satu) lembar
 Perihal : Izin Penelitian


Klaten, 14 September 2022
 Kepada Yth.
 1. Ka. ATR/BPN Kab. Klaten
 2. Ka. DPMPSTSP Kab. Klaten

Di -
KLATEN

Menunjuk Surat dari Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya, Nomor 0285/V/CDC-FH tanggal 14 September 2022 Perihal Izin Penelitian. Dengan Hormat kami beritahukan bahwa di Wilayah/Instansi Saudara pimpin akan dilaksanakan penelitian oleh:

Nama : Elizabeth Shevari Nugraheni Pascha
 Alamat/No. Hp : Jl. Babarsari No. 44 Yogyakarta / -
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Penanggungjawab : Maria Hutapea, S.H., M.Hum.
 Judul/Topik : Pelaksanaan Perubahan Tanah Pertanian Menjadi Tanah Non Pertanian Oleh Developer untuk Pembangunan Perumahan Dengan Berlakunya Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 di Kabupaten Klaten
 Jangka Waktu : 14 September s.d. 14 November 2022
 Catatan : Menyerahkan Hasil Penelitian Berupa *Hard Copy* ke Bidang Litbang BAPPEDALITBANG Kabupaten Klaten dan *Soft Copy* ke e-mail siip.bappedaklt@gmail.com

Demikian besar harapan kami, agar saudara berkenan memberikan bantuan seperlunya. Terimakasih.

An. KEPALA BAPPEDALITBANG
 KABUPATEN KLATEN
 Ub. Kabid Litbang

 M Umar Said S.Hut. MPP, M Eng
 Pembina
 NIP.19810205 200604 1 001

Tembusan Disampaikan Kepada :

1. Ka. Bakesbangpol Kab. Klaten
2. Wakil Dekan I FH Universitas Atma Jaya
3. Yang Bersangkutan
4. Arsin.

